

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengangkatan Anak

1. Pengangkatan Anak dalam Islam

a. Definisi Pengangkatan Anak

Dalam khazanah Islam, dikenal istilah *al-tabanny* (التبني) yang secara etimologis berarti **اتخذنا بنا**, yaitu mengambil anak atau menjadikan seseorang menjadi anak. Sedangkan secara terminologis, menurut Muhammad Syaltut, ada dua pengertian pengangkatan anak. *Pertama*, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian serta kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung kepadanya. Hanya saja ia diberlakukan selayaknya anak sendiri oleh orang tua angkatnya. *Kedua*, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan diberi status sebagai anak kandung.

Pengangkatan anak dalam pengertian pertama lebih didasarkan pada sikap *ta'awun*. Dengan harapan pada masa yang akan datang si anak dapat memperoleh penghidupan yang layak dan mampu melaksanakan kewajibannya, baik kepada orang tua kandungnya maupun orang tua angkatnya secara baik. Perbuatan seperti ini dapat dibenarkan karena merupakan bagian dari amal shaleh yang diperintahkan oleh agama. Sedangkan pengangkatan anak dalam pengertian yang kedua bertentangan dengan hukum Islam karena akibat hukum yang muncul justru memutus hubungan nasab antara anak

dengan orang tua kandungnya, begitu pula sebaliknya akan ada hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.¹

b. Sejarah dan Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak dalam dua pengertian di atas masih dilakukan hingga saat ini. Menurut Muhammad Syaltut tradisi pengangkatan anak dalam pengertian memutus hubungan nasab sudah dilakukan oleh bangsa Yunani, Romawi, India, dan Arab Pra Islam. Tradisi pengangkatan anak dalam arti memutus nasab juga pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw. sebelum diutus menjadi Rasul. Menurut al-Qurthubi, Nabi Muhammad Saw. pernah mengangkat Zaid bin Haristah sebagai anak angkat.²

Berdasarkan catatan sejarah Zaid bin Haritsah adalah seorang budak milik Khadijah binti Khuwailid, yang kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah Saw. Pengangkatan Zaid bukan merupakan hal yang tabu saat itu, bahkan Rasulullah Saw. mengumumkan di hadapan kaum Quraish bahwa antara beliau dengan Zaid bisa saling mewarisi. Zaid dikemudian hari juga dikawinkan dengan Zainab binti Jahesy, putri Aminah binti Abdul Muthalib, bibi Nabi Muhammad Saw. Atas kedekatan hubungan ini, para sahabat memanggil Zaid dengan nama Zaid bin Muhammad bukan lagi Zaid bin Haritsah.³

¹Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid I* (Jakarta:PT. Ichtiar Baru van Hoeve), 26.

² Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi*, 27.

³Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta:Kencana,2008), 37.

Setelah masa kerasulan, praktik pengangkatan anak di atas kemudian dikoreksi melalui firman Allah SWT. dalam Q.S. al-Ahzab [33]: 4-5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ اَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Pembatalan praktik adopsi yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. terhadap Zaid bin Haritsah tergambar dalam hadits riwayat Muslim:

بِهِ بِنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُثْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَا كُنَّا نَدْعُو زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ (ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ⁴)

⁴Muslim ibn Hajjaj, *Shahih Muslim Juz I* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 457.

Artinya: *Dari Abdullah bin Umar ra. “Sesungguhnya Zaid bin Haritsah adalah maula Rasulullah Saw. dan kami memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat “Panggillah mereka dengan nama ayah kandung mereka, itu yang lebih adil di sisi Allah” (HR. Muslim)*

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah menyatakan bahwa Allah SWT. tidak melarang pengangkatan anak. Yang dilarang adalah menjadikan anak-anak angkat itu memiliki hak dan status hukum yang sama seperti anak kandung. Sebab menurut Ibn ‘Asyur substansi dan hakikat sesuatu pasti melekat pada dirinya dan tidak akan berubah, baik karena dugaan maupun pengakuan. Dengan turunnya ayat ini, Nabi Muhammad Saw. memperingatkan agar semua orang tidak mengaku mempunyai garis keturunan dengan satu pihak padahal hakikatnya tidak demikian.⁵ Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَعْدِ وَأَبِي بَكْرَةَ كِلَاهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مُحَمَّدًا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ « مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَاجْتَنَّهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ »⁶

Artinya: *“Barang siapa yang menasabkan dirinya kepada orang lain, sedangkan ia mengetahui orang tersebut bukan bapaknya, maka haram baginya surga” (HR. Muslim)*

Untuk mempertegas status hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya, dalam Q.S. al-Ahzab [33]: 37 Allah SWT. berfirman:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ^ط

⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Vol. 11* (Jakarta:Lentera Hati,2002), 221-222.

⁶ Muslim ibn Hajjaj, *Shahih Muslim*, 52.

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ
 فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٦٧﴾

Artinya: Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini diturunkan untuk menghapus dampak adopsi yang dilakukan pada masa Jahiliyyah. Perkawinan Rasulullah Saw. dengan Zainab binti Jaheesy, mantan istri Zaid bin Haritsah menimbulkan tanggapan negatif, khususnya dari kalangan Yahudi dan munafik. Secara sosiologis, isu semacam ini sangat sensitif bagi masyarakat Arab saat itu. Meskipun demikian, perkawinan antara Rasulullah Saw. dengan Zainab bukan didasarkan pada hasrat seksual seperti yang dituduhkan sebagian kalangan orientalis. Melainkan atas dasar perintah Allah SWT. untuk memperjelas tidak adanya hubungan mahram antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.⁷

Meskipun demikian, bukan berarti adopsi merupakan perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam. Menurut Muhammad Syaltut sangat direkomendasikan agar seseorang dengan kelebihan materi untuk melakukan adopsi. Terlebih bagi anak-anak yang membutuhkan kasih sayang orang tua karena ditinggal mati atau ditelantarkan oleh orang tuanya. Atau untuk

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 278.

mendidik dan memberikan kesempatan belajar karena orang tua kandungnya dalam kondisi tidak mampu secara ekonomi.⁸ Adopsi dapat dikategorikan sebagai salah satu ibadah sosial yang mendapat legitimasi dari al-Qur'an. Dalam Q.S. al-Maidah [5]: 2 Allah SWT. berfirman:

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: ... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Dalam Q.S. al-Hujurat [49]: 10 Allah SWT. berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Perintah untuk saling membantu kehidupan sesama dipertegas dalam Q.S. al-Taubah [9]: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada

⁸Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta:Kencana, 2008), 43.

Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Berdasarkan beberapa ayat di atas dapat dikatakan bahwa tolong menolong merupakan salah satu sendi utama ajaran Islam. Bagi orang-orang yang tidak peduli terhadap kondisi kaum lemah (*al-mustadh'afin*) mendapat peringatan tegas bahkan diberi label pendusta agama dalam Q.S. al-Ma'un [107]: 1-3.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾
وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾

Artinya: *Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin.*

Dalam sebuah hadits riwayat Nu'man bin Basyir, Rasulullah Saw. pernah bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ قَالََا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ
عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
« الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنْ اِشْتَكَى رَأْسُهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى
وَالسَّهْرِ »⁹

Artinya: Dari Nu'man bin Basyir ra. Berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: *Sesama Mukmin itu bagaikan satu tubuh, jika kepalanya sakit, maka sakit itu akan menjalar ke seluruh tubuh dengan demam dan susah tidur.* (HR. Muslim)

c. Tujuan Pengangkatan Anak dalam Islam

Menurut Andy Syamsu Alam dan M. Fauzan tujuan pengangkatan adalah untuk meneruskan keturunan suatu keluarga. Menurut keduanya, pengangkatan

⁹ Muslim ibn Hajjaj, *Shahih Muslim Juz II*, 526.

anak merupakan salah satu solusi bagi pasangan suami istri yang belum atau tidak dikaruniai anak. Dengan harapan kehidupan rumah tangga akan berjalan harmonis karena salah satu unsur keluarga telah terpenuhi.¹⁰ Sedangkan menurut Musthofa Sy. secara garis besar ada dua tujuan utama pengangkatan anak. *Pertama*, untuk mendapat atau melanjutkan keturunan keluarga orang tua angkatnya. *Kedua*, untuk kesejahteraan atau kepentingan terbaik bagi anak.¹¹ Lebih dari itu, tujuan pengangkatan anak yang dikehendaki oleh al-Qur'an dan Hadits di atas lebih pada aspek tolong menolong kepada sesama manusia, khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Tujuan ini setidaknya dimotivasi oleh firman Allah SWT. dalam Q.S. al-Maidah [5]: 32

..... وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴿٣٢﴾

Artinya: *Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.*

d. Dampak Pengangkatan Anak

Para ulama sepakat bahwa pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak memutuskan hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandungnya, begitu pula sebaliknya tidak menjadikan adanya hubungan sebab akibat antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Menurut Andy Syamsu Alam dan M. Fauzan pengangkatan anak yang dikehendaki oleh Islam tidak mempengaruhi kemahraman antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Sehingga tidak ada hubungan saling mewarisi dan tidak menimbulkan larangan dalam perkawinan. Meskipun demikian, menurut Muhammad Syaltut anak angkat

¹⁰ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum*, 30.

¹¹ Musthofa Sy, *Pengangkatan*, 42.

tetap memiliki hak-hak asasi yang wajib dipenuhi oleh orang tua angkatnya.¹² Sebab, hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberi nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dalam konteks beribadah kepada Allah SWT.¹³

Dalam ajaran Islam, setidaknya ada tujuh hak dasar yang wajib dipenuhi.¹⁴ *Pertama*, hak untuk hidup. Islam menghapus tradisi Arab Jahiliyah dalam hal pembunuhan terhadap anak karena kekhawatiran tidak mampu menanggung biaya hidup sebagaimana digambarkan dalam Q.S. al-Isra' [17]: 31. Dalam ayat ini Allah SWT. berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.*

Dalam Q.S. al-An'am [6]:140 Islam juga mengecam praktik pembunuhan terhadap anak-anak yang dilakukan pada masa Jahiliyah.

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ
أَفْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٤٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezki-kan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.*

¹² Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum*, 24-27.

¹³ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum*, 39.

¹⁴ Mufidah Ch., *Psikologi*, 304-312.

Berdasarkan dua ayat di atas Islam sangat melindungi hak hidup bagi seseorang. menurut KH. Ali Yafie perlindungan terhadap jiwa merupakan salah satu kebutuhan primer (*dharuriyyat*) yang menjadi tujuan umum legislasi dalam syariat Islam dan wajib untuk diwujudkan bagi kemaslahatan umat karena merupakan kebutuhan pokok bagi manusia.¹⁵

Kedua, hak memperoleh kejelasan nasab. Menurut Mufidah Ch., sejak lahir seorang anak memiliki hak dasar untuk mengetahui asal-usulnya. Selain agar dapat memperoleh hak dari orang tua kandungnya, anak juga akan mendapat ketenangan jiwa. Meskipun demikian, dalam konteks anak angkat hak-hak dalam hal pengasuhan, perawatan, pendidikan dan pendampingan hingga dewasa tetap harus dilakukan tanpa memandang statusnya. *Ketiga*, hak mendapat nama yang baik. Nama dapat memberika pengaruh terhadap perlakuan lingkungan sosial terhadap anak. Nama anak juga dapat membenuk konsep diri, baik positif maupun negatif. Nama yang baik diharapkan dapat memotivasi anak sehingga ia dapat berkontribusi positif terhadap orang tua, masyarakat dan agamanya.

Keempat, hak memperoleh ASI bagi bayi berlaku selama dua tahun sebagaimana tercantum dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 233. *Kelima*, hak memperoleh pengasuhan, perawatan, dan pemeriharaan yang baik. Pembentukan jiwa seseorang erat kaitannya dengan pola asuh dan perawatan sejak ia kecil. Pada masa-masa sensitif ini keteladanan orang tua sangat diperlukan bahkan menjadi kunci dalam mengembangkan kepribadian seorang

¹⁵Masykuri Abdillah, *Islam dan Hak Asasi Manusia: Pemahaman KH. Ali Yafie*, Jalaluddin Rahmat et.al, *Wacana Baru Fiqih Sosial: 70 Tahun KH. Ali Yafie*, (Bandung: Mizan, 1998), 193.

anak. *Keenam*, hak memiliki harta benda. Jika dilihat dari segi usia, anak-anak dinilai belum cakap mengelola harta secara mandiri. Oleh karena itu, orang tua atau wali bertanggung jawab mengelola harta tersebut hingga si anak dewasa. *Ketujuh*, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran secara komprehensif, baik dalam mengembangkan nalar berfikir, perilaku mulia, keterampilan hidup, dan menjadikan sebagai manusia dengan pribadi yang baik.

2. Pengangkatan Anak pada Umumnya

a. Definisi Pengangkatan Anak

Secara etimologi pengangkatan anak juga dikenal dengan istilah adopsi (bahasa Indonesia), atau *adoptie* (bahasa Belanda) atau *adoption* (bahasa Inggris). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata adopsi berarti pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri.¹⁶ Dalam *Oxford Dictionary of Law* ditemukan pengertian adopsi sebagai berikut:

*The process by which a parent's legal rights and duties in respect of an unmarried minor are transferred to another person or persons. Adoption differs from fostering in that it affects all the parents' rights and duties and it is a permanent change. After adoption the natural parents are no longer considered in law to be the parents of the child, who is henceforth regarded as the legal child of the adoptive parents.*¹⁷

Secara terminologi dapat ditemukan berbagai definisi tentang pengangkatan anak. Dalam khazanah hukum adat menurut Hilman Hadikusuma, anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas

¹⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka, 1989), 31.

¹⁷Elizabeth A.Martin (ed.), *Oxford Dictionary of Law Fifth Edition* (United Kingdom: Oxford University Press, 2002), 14.

harta kekayaan rumah tangganya.¹⁸ Surojo Wignjodipuro menyatakan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut timbul hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto anak angkat adalah anak orang lain (dalam hubungan perkawinan yang sah menurut agama dan adat) yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung.²⁰ Sedangkan menurut Arif Gosita sebagaimana dikutip oleh Lulik Djatikumoro menyatakan bahwa pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.²¹

Definisi anak angkat dan pengangkatan anak juga dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.²² Definisi ini digunakan kembali dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Alumni, 1991), 20.

¹⁹ Musthofa Sy, *Pengangkatan*, 14.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 251.

²¹ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), 16.

²² Kompilasi Hukum Islam disebarluarkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.²³

Sedangkan definisi pengangkatan anak secara eksplisit ditemukan dalam penjelasan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Yang dimaksud dengan pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.²⁴

Secara khusus pengangkatan anak dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.²⁵

Dalam ketentuan umumnya dinyatakan bahwa:

Pasal 1 angka 1

Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Pasal 1 angka 2

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan

²³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak LN. Tahun 2002 Nomor 109 TLN. 4235

²⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan LN. Tahun 2006 Nomor 124 TLN. 4674

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak LN. Tahun 2007 No. 123 TLN. 4768

membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Berdasarkan berbagai definisi di atas, setidaknya ada dua pengertian mengenai pengangkatan anak. *Pertama*, mengambil anak orang lain kemudian dijadikan anak sendiri, berikut hak dan kewajibannya. Sebagaimana diatur dalam hukum adat. *Kedua*, mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua atau wali yang sah kepada orang lain. Pengalihan ini tidak memutus hubungan keperdataan antara orang tua kandung dengan anaknya. Seperti yang dikehendaki dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Nampaknya, definisi yang kedua ini juga dipengaruhi oleh hukum Islam yang tidak menghendaki pengangkatan anak dalam arti memutus hubungan kekerabatan.

b. Sejarah dan Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak di Indonesia telah dilakukan masyarakat adat sebelum kedatangan pemerintah kolonial Belanda. Hanya saja secara regulasi, pengangkatan anak baru mendapat perhatian melalui Staatblad Tahun 1917 Nomor 129 Jo. Staatblad Tahun 1919 Nomor 81 Jo. Staatblad Tahun 1924 Nomor 557 Jo. Staatblad Tahun 1925 Nomor 93 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok untuk Seluruh Indonesia tentang Hukum Perdata dan Hukum Dagang untuk Golongan Tionghoa.²⁶

Peraturan hukum perdata lainnya, seperti *Burgerlijk Wetboek* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai pengangkatan anak. Baru pada tahun 1979, melalui Pasal 12 ayat (1)

²⁶ Lulik Djatikumoro, *Hukum*, 19.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disinggung secara singkat mengenai tata cara pengangkatan anak.²⁷ Namun, aturan pengangkatan anak di Indonesia dirasa belum memadai. Untuk itu Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak pada tanggal 7 April 1979. SEMA ini kemudian disempurnakan melalui SEMA Nomor 6 Tahun 1983, dilengkapi dengan SEMA Nomor 4 Tahun 1989, dan terakhir diatur dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2005. Departemen Sosial juga mengeluarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.²⁸ Berbagai peraturan di atas masih terbatas pada hukum formil atau aturan pelaksana. Sedangkan hukum materiil yang mengatur hak dan kewajiban anak angkat maupun orang tua angkat belum diatur.

Hak anak angkat sebagaimana anak-anak pada umumnya dilindungi oleh Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of Child*) yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1987. Konvensi ini telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Pada tahun 1991, melalui Pasal 171 huruf h dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 telah diatur mengenai hak anak angkat dalam bidang kewarisan. Delapan tahun kemudian, hak-hak anak termasuk di dalamnya anak angkat diakomodir melalui Pasal 52 hingga Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.²⁹

²⁷ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak LN. Tahun 1979 No. 32

²⁸ Musthofa Sy, *Pengangkatan*, 83.

²⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia LN. Tahun 1999 No. 165

Baru pada tahun 2002, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengangkatan anak diatur dalam pasal tersendiri. Tidak hanya itu, dengan adanya asas nondiskriminasi hak-hak anak angkat juga dilindungi secara eksplisit layaknya anak-anak pada umumnya. Untuk mempertegas status anak angkat, melalui Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur tentang tata cara pengangkatan anak. Sebagai tindak lanjut atas Undang-Undang Perlindungan Anak, pada tanggal 3 Oktober 2007 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Melalui peraturan ini diharapkan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga tidak timbul penyimpangan yang merugikan kepentingan anak.

c. Tujuan Pengangkatan Anak

Menurut Arif Gosita sebagaimana dikutip oleh Lulik Djatikumoro menyatakan bahwa enam alasan pengangkatan anak pada umumnya:³⁰

- 1) Orang tua angkat tidak memiliki keturunan. Sehingga melalui pengangkatan anak diharapkan dapat menolong orang tua angkat di hari tua nanti;
- 2) Adanya perasaan belas kasihan terhadap anak angkat, baik karena faktor ekonomi maupun ketiadaan orang tua;
- 3) Munculnya faktor kepuasan batin orang tua angkat, seperti mengangkat anak perempuan atau laki-laki;

³⁰ Lulik Djatikumoro, *Hukum*, 9.

- 4) Untuk memancing lahirnya anak kandung. Setelah melakukan pengangkatan anak diharapkan lahir anak kandung dari pasangan suami istri tersebut;
- 5) Untuk menambah jumlah tenaga kerja dalam keluarga;
- 6) Adanya hubungan keluarga antara orang tua angkat dengan orang tua kandung.

Menurut M. Budiarto, ada dua motif pengangkatan anak, yaitu mendapat tambahan tunjangan dari pemerintah bagi mereka yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan sebagai teman bagi anak kandung yang sudah ada.³¹ Sedangkan menurut Musthafa Sy. dalam tradisi Jawa, seseorang mengambil keponakan sendiri, baik laki-laki maupun perempuan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Karena tidak memiliki anak;
- 2) Untuk memperkuat tali persaudaraan dengan orang tua anak yang diangkat;
- 3) Kerena belas kasihan disebabkan orang tuanya tidak mampu, yatim atau yatim piatu;
- 4) Adanya kepercayaan bahwa dengan mengangkat anak akan mendapat anak keturunannya sendiri;
- 5) Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka mengangkat anak perempuan atau sebaliknya;

³¹ Lulik Djatikumoro, *Hukum*, 10.

- 6) Untuk mendapatkan anak laki-laki yang dapat membantu pekerjaan orang tua sehari-hari.³²

Sedangkan tujuan pengangkatan anak dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak lain adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Tidak jauh berbeda dengan ketentuan di atas, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepentingan yang Terbaik Bagi Anak merupakan salah satu asas yang dianut dalam Konvensi Hak Anak PBB. Asas ini menghendaki dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka harus mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak. Menurut Musdah Mulia, kewajiban ini tidak hanya dibebankan pada penyelenggara kekuasaan negara, tetapi orang tua dan masyarakat. Asas ini diharapkan mampu memunculkan solusi yang tepat bagi anak, tetapi bukan atas kepentingan orang dewasa.³³ Sebab, menurut Hadi Supeno baik dalam ukuran orang dewasa belum tentu baik dalam ukuran

³² Musthofa Sy, *Pengangkatan*, 29.

³³ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi* (Yogyakarta:Naufan Pustaka, 2010), 242.

kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan, tetapi sesungguhnya justru merusak masa depan anak.³⁴

d. Dampak Hukum Pengangkatan Anak

Akibat pengangkatan anak dalam perspektif hukum adat menurut Musthafa Sy cukup variatif. Di daerah Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan keluarga antara anak dengan orang tua kandungnya. Anak masuk dalam kehidupan rumah tangga orang tua angkat sebagai anggota keluarga, tetapi tidak berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapaknya. Sedangkan di Bali, pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang melepaskan anak dari pertalian keluarga orang tua kandungnya dan masuk dalam keluarga orang tua angkatnya, sehingga anak tersebut berkedudukan menjadi anak kandung untuk meneruskan keturunan orang tua angkatnya.³⁵

Dalam kepustakaan hukum dikenal dua akibat hukum pengangkatan anak, yaitu pengangkatan anak berakibat hukum sempurna (*adoptio plena*) dan pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (*adoptio minus plena*). Dalam *adoptio plena* akibat yang muncul dari peristiwa ini adalah putusannya hubungan kekerabatan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Sedangkan *adoptio minus plena* tidak memutuskan hubungan keperdataan antara anak angkat dengan orang tua kandung dalam hal-hal tertentu, biasanya dalam hal waris.³⁶

Secara yuridis, akibat hukum pengangkatan anak pertama kali diatur dalam

³⁴Hadi Supeno, Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan* (Jakarta:Gramedia, 2010), 56.

³⁵Musthafa Sy, *Pengangkatan*, 29.

³⁶Musthafa Sy, *Pengangkatan*, 43.

Staatblad 1917 No.129. Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan secara sah menyebabkan anak angkat berhak memakai nama marga orang tua angkatnya. Dalam hal pengangkatan anak dilakukan oleh pasangan suami-istri maka anak tersebut dianggap terlahir dari perkawinan mereka serta terputus hubungan hukum keperdataan dengan orang tua kandungnya. Dengan kata lain segala konsekuensi hukum keperdataan, seperti larangan kawin, hak perwalian, hak mewarisi harta peninggalan berlaku bagi anak angkat layaknya anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya.³⁷

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak berdasarkan pasal ini tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan. Akibat hukum ini dipertegas kembali dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal ini menyatakan bahwa pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Meskipun demikian, hak-hak asasi anak angkat tetap harus dijamin oleh orang tua angkatnya, karena telah dilakukan pemindahan kuasa asuh dari orang tua kandung kepadanya.

Penghargaan terhadap hak-hak ini diatur dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak PBB yang menyatakan bahwa negara-negara peserta akan menghormati

³⁷ Lulik Djatikumoro, *Hukum*, 21.

dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal-usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum. Dengan demikian, pada dasarnya hak asasi anak angkat sama dengan anak kandung.

Menurut Musdah Mulia, terapat 31 hak dasar anak menurut Konvensi Hak Anak, antara lain:

- 1) Hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang;
- 2) Hak untuk mendapat nama;
- 3) Hak untuk mendapat kewarganegaraan;
- 4) Hak untuk mendapat identitas diri;
- 5) Hak untuk mendapat standar hidup yang layak;
- 6) Hak untuk mendapat standar kesehatan yang paling tinggi;
- 7) Hak mendapat perlindungan khusus dalam konflik bersenjata;
- 8) Hak untuk mendapat perlindungan khusus jika mengalami konflik dengan hukum;
- 9) Hak mendapat perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak;
- 10) Hak mendapat perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan;

- 11) Hak mendapat perlindungan hukum jika mengalami eksploitasi seksual;
- 12) Hak mendapat perlindungan khusus dari penculikan, penjualan, dan perdagangan anak-anak;
- 13) Hak mendapat perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai anggota kelompok minoritas;
- 14) Hak untuk hidup dengan orang tua;
- 15) Hak untuk tetap berubungan dengan orang tua bila dipisahkan dari salah satu orang tua;
- 16) Hak mendapat pelatihan keterampilan;
- 17) Hak untuk berekreasi;
- 18) Hak untuk bermain;
- 19) Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan seni dan budaya;
- 20) Hak mendapat perlindungan khusus dalam situasi genting;
- 21) Hak mendapat perlindungan khusus sebagai pengungsi;
- 22) Hak untuk bebas beragama;
- 23) Hak untuk bebas berserikat;
- 24) Hak untuk berkumpul secara damai;
- 25) Hak untuk mendapat informasi dari berbagai sumber;
- 26) Hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi;
- 27) Hak mendapat perlindungan dari siksaan;
- 28) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi;

- 29) Hak mendapat perlindungan dari penangkapan yang sewenang-wenang;
- 30) Hak mendapat perlindungan dari perampasan kebebasan;
- 31) Hak mendapat pendidikan dasar secara cuma-cuma.³⁸

Dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa ada sembilan hak dasar anak, antara lain:

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
- 5) Anak berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan pertama kali dalam kondisi yang membayakan.
- 6) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.

³⁸ Siti Musdah Mulia, *Islam*, 243-245.

- 7) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 8) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- 9) Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh bataskemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia disebutkan enam belas hak dasar anak, antara lain:

- 1) Hak mendapat perlindungan dari orang tua, masyarakat, dan negara bahkan sejak dalam kandungan;
- 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya.
- 4) Hak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi setiap anak yang cacat fisik dan atau mental.
- 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan biaya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

- 6) Hak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- 8) Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
- 9) Hak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelegualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 10) Hak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya
- 11) Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

- 12) Hak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.
- 13) Hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.
- 14) Hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya.
- 15) Hak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 16) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terdapat empat belas hak dasar anak, antara lain:

- 1) Hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar;
- 2) Hak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 3) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- 4) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;

- 5) Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali dalam kondisi orang tua tidak mampu atau dinyatakan tidak layak oleh pengadilan;
- 6) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- 7) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 8) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengantingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 9) Hak untuk beristirahatdan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- 10) Hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak penyandang cacat;
- 11) Hak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- 12) Hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam

kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan.

- 13) Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- 14) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;

Secara spesifik, ada dua hak dasar yang wajib diberikan kepada anak angkat. *Pertama*, hak beragama sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (3) dan ayat (5) yang menyatakan bahwa:

Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Ketentuan ini memberikan jaminan bagi anak-anak untuk memilih agama yang akan dia anut, sehingga tidak ada kesan pemaksaan agama dari orang tua angkat kepada anak angkatnya. *Kedua*, hak mengetahui identitas orang tua kandungnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 40 yang menyatakan bahwa:

- (1) *Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.*
- (2) *Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.*

Selain mengatur tentang hak-hak asisi anak, secara berimbang Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap anak, termasuk anak angkat. Kewajiban tersebut antara lain:

- a. *Menghormati orang tua, wali, dan guru;*
- b. *Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;*
- c. *Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;*
- d. *Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan*
- e. *Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.*

Hak-hak dasar di atas wajib dipenuhi oleh orang tua angkat, karena secara hukum ia telah beralih status menggantikan kedudukan orang tua dalam menjalankan kuasa asuh.³⁹ hak-hak ini dapat dipenuhi orang tua asuh selama masih hidup. Namun ketika orang tua angkat telah meninggal dunia terdapat pluralitas hukum terhadap hak anak angkat dari harta peninggalan orang tua angkatnya yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

B. Konsep Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Asas-asas Kewarisan Islam

Menurut Amir Syarifuddin terdapat lima asas dalam hukum kewarisan Islam, antara lain:

a. Asas ijbari

Asas ini menghendaki bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah SWT. tanpa bergantung pada kemauan pewaris atau atas permintaan ahli warisnya. Berdasarkan asas ini, dari segi jumlah bagian yang diterima oleh masing-masing orang telah ditentukan oleh Allah SWT. sehingga pewaris maupun ahli waris tidak memiliki hak untuk menambah atau mengurangi bagian tersebut. Selain itu, golongan yang berhak menerima harta waris juga telah ditentukan secara pasti. Dengan demikian, tidak ada kekuasaan bagi manusia untuk mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau

³⁹ Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya. Lihat Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

megeuarkan orang yang berhak.⁴⁰ Menurut Abdul Ghofur Anshori apabila dalam praktiknya ada ahli waris yang tidak mau menerima harta waris karena telah merasa cukup, maka ia tetap menerima harta tersebut. Jika setelah diketahui dan dibagikan sesuai proporsi masing-masing ahli waris, kemudian ada pihak yang menghibahkannya kepada orang lain maka tidak menjadi persoalan selama jelas ikrarnya.⁴¹

b. Asas bilateral

Menurut Abdul Ghofur Anshori, istilah bilateral dikaitkan dengan sistem keturunan. Dalam hukum kewarisan, asas ini menghendaki bahwa ahli waris dapat menerima hak warisnya dari kedua belah pihak, baik kerabat laki-laki maupun perempuan. Dalam Q.S. al-Nisa' [4]: 7 misalnya, seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga pihak ibunya. Begitu pula dengan perempuan berhak menerima warisan dari pihak ayah maupun pihak ibunya.⁴²

c. Asas individual

Dengan adanya asas individual mengandung arti bahwa harta warisan dapat dibagi dan dimiliki secara perorangan, bukan secara kolektif seperti dalam hukum adat Minangkabau. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Asas ini juga menghendaki bahwa jumlah bagian setiap ahli waris tidak ditentukan oleh

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), 17-19; Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 141-142.

⁴¹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 34.

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum*, 20; Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat*, 34; Mohammad Daud Ali, *Hukum*, 142.

banyak atau sedikitnya harta yang ditinggalkan. Tetapi harta yang ditinggalkan tersebut harus tunduk pada ketentuan yang berlaku.⁴³

Dalam beberapa bentuk nampaknya ahli waris dalam kondisi berkelompok. Dalam Q.S. al-Nisa' [4]: 11 misalnya, disebutkan bahwa dua anak perempuan mendapat bagian dua pertiga. Begitupula dengan saudara perempuan yang mendapat bagian dua pertiga, sebagaimana terdapat dalam Q.S. al-Nisa' [4]: 176. Meskipun demikian, bentuk kolektif ini hanya terjadi untuk sementara waktu, sebelum dilakukan pembagian secara individual di antara keduanya. Pembagian individual ini bersifat mengikat dan wajib hukumnya. Jika tidak dilaksanakan akan mendapat sanksi berat di akhirat kelak karena dikhawatirkan terjadi percampuran harta yang bukan menjadi haknya.⁴⁴

d. Asas keadilan berimbang

Asas ini menyatakan bahwa pembagian harta warisan harus berdasarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Selain itu, perbedaan hak yang diperoleh antar ahli waris disebabkan perbedaan tanggung jawab antara mereka. Misalnya, tanggung jawab dan kewajiban orang tua terhadap anak lebih besar daripada tanggung jawab anak terhadap orang tua. Berdasarkan hal ini anak mendapat bagian rata-rata lebih besar daripada orang tua. Begitu pula dengan anak laki-laki. Tanggung jawab utamanya adalah istri dan anak-anak seperti yang dibebankan dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 233. Dengan demikian,

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum*, 21; Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat*, 34; Mohammad Daud Ali, *Hukum*, 142.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum*, 22; Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat*, 35.

wajar apabila dalam konsep kewarisan Islam, seorang laki-laki mendapat bagian lebih dari perempuan.⁴⁵

e. Asas semata akibat kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Dengan kata lain, peralihan harta pada saat dipemilik masih hidup bukan kewarisan. Asas ini memiliki hubungan erat dengan asas ijbari. Seseorang pada saat masih hidup memiliki kebebasan menggunakan hartanya. Akan tetapi, setelah meninggal dunia ia tidak lagi memiliki kebebasan tersebut. Jika ada, maka dilakukan melalui pengaturan tertentu dengan batas maksimal tidak lebih dari 1/3 bagian harta tersebut.⁴⁶

Abdul Ghofur Anshori menambahkan bahwa pembagian warisan mempunyai kemungkinan untuk menyebar luas, bukan hanya pada anak saja. Tetapi juga mencakup suami, istri, orang tua, saudara-saudara bahkan cucu ke bawah, orang tua lurus ke atas, dan keturunan saudara-saudara. Meskipun demikian, hal ini dibatasi pada kelompok keluarga, baik karena perkawinan maupun nasab yang sah. Perbedaan bagian yang diterima didasarkan pada kedekatan ahli waris dengan pewaris. Menurut Anshori hal ini disebut sebagai asas Asas Penyebarluasan dengan Prioritas di Lingkup Keluarga.⁴⁷

2. Sebab-Sebab Waris

Dalam catatan para ahli hukum Islam ada tiga sebab kewarisan pada periode pra-Islam, antara lain:

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum*, 25; Mohammad Daud Ali, *Hukum*, 143.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum*, 28; Mohammad Daud Ali, *Hukum*, 144.

⁴⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat*, 35.

a. Pertalian Kerabat (*al-qarabah*)

Aspek kekerabatan sejak periode sebelum kedatangan Islam telah menyebabkan seseorang mendapat hak waris. Namun, orang-orang yang mendapat bagian hanyalah laki-laki yang kuat fisiknya. Sebab mereka dapat berperang memerangi musuh demi kehormatan suku atau melakukan ekspansi pada suku-suku yang lain. Wanita dan anak-anak tidak mendapat bagian karena mereka dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Bahkan wanita menjadi obyek waris itu sendiri. Dalam catatan Ahmad Rofiq, hanya anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan anak laki-laki paman yang mendapat bagian harta waris. Sedangkan menurut Muhammad Yusuf Musa, informasi yang menyatakan bahwa wanita tidak mendapat harta waris tidak sepenuhnya benar. Sebab ada keterangan lain yang menyebutkan bahwa ada kabilah-kabilah tertentu yang tidak membedakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Tradisi yang melarang wanita mendapat harta waris hanya terjadi di hijaz.⁴⁸

b. Janji Prasetia (*al-hilf wa al-mu'aqadah*)

Janji prasetia dijadikan dasar hubungan saling mewarisi pada masa Jahiliyah. Melalui perjanjian ini, sendi-sendi kekuatan dan martabat kesukuan dapat dipertahankan. Selain itu, hal ini bertujuan untuk tolong-menolong dan menimbulkan rasa aman bagi mereka yang membuat perjanjian. Janji prasetia terjadi setelah seseorang berikrar kepada orang lain untuk saling mewarisi apabila salah satu di antara mereka meninggal dunia. Dalam praktiknya, bagian orang yang berjanji prasetia didahulukan, setelah itu baru dibagikan kepada ahli

⁴⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 11 .

waris yang lain. Menurut Ahmad Rofiq, bagian yang diperoleh melalui janji prasetia adalah 1/6 bagian dari harta peninggalan.⁴⁹

c. Pengangkatan Anak (al-tabanni)

Pengangkatan anak dalam tradisi masyarakat Arab Jahiliyah merupakan perbuatan hukum yang lazim. Pada umumnya, seseorang yang diangkat anak oleh bangsa Arab saat itu adalah laki-laki yang memiliki kemampuan fisik untuk berperang. Sedangkan perempuan justru menjadi obyek waris itu sendiri. Pengangkatan anak pada periode ini menimbulkan beberapa akibat hukum. *Pertama*, hubungan anak angkat dengan keluarga kandungnya terputus. *Kedua*, status anak angkat disamakan kedudukannya dengan anak kandung. Dengan itu, segala hak seperti perlakuan, pemeliharaan dan kasih sayang termasuk hubungan saling mewarisi sama seperti anak sendiri.⁵⁰

Sedangkan setelah Islam datang dan berkembang, sebab-sebab kewarisan berubah sebagai berikut:

a. Hubungan Kekerabatan (al-qarabah)

Hubungan saling mewarisi karena faktor kekerabatan pada masa Jahiliyah dikoreksi oleh ajaran Islam. Hubungan ini menurut Amir Syarifuddin dapat ditentukan melalui dua cara, baik secara biologis maupun yuridis. Secara biologis seorang anak misalnya, dapat secara langsung dinasabkan kepada ibunya. Sebab hal ini bersifat alamiah dan tidak ada seorang pun para ahli yang menentang bahwa seseorang dilahirkan dari rahim ibunya. Hanya saja untuk menentukan hubungan saling mewarisi antara anak dengan bapaknya perlu

⁴⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh*, 12-13.

⁵⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh*, 14.

dilakukan pemeriksaan. Sedangkan secara yuridis, seseorang memiliki hubungan mewarisi dari bapak dan ibunya didasarkan pada sah atau tidaknya perkawinan antara orang tuanya tersebut.⁵¹

Kedudukan laki-laki dan perempuan termasuk di dalamnya anak-anak disamakan. Mereka diberikan hak mewarisi sepanjang hubungan kekerabatannya jelas dan membolehkan. Sebab, boleh jadi kerabat yang dekat menghalangi kerabat yang jauh, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Suami misalnya, secara umum dia mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta istri. Tetapi karena ada anak maka ia mendapat $\frac{1}{4}$ bagian saja. Islam tidak membedakan status hukum seseorang dalam pewarisan dari segi kekuatan fisiknya, tetapi semata-mata karena pertalian darah atau kekerabatan. Dengan demikian, anak yang masih dalam kandungan pun berhak mendapat harta waris.⁵²

b. Hubungan Perkawinan atau Semenda (al-Mushaharah)

Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri.⁵³ Sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT. dalam Q.S. al-Nisa' [4]: 12. Ketentuan ini berlaku karena dua alasan, yaitu adanya perkawinan yang sah dalam arti dilakukan berdasarkan rukun dan syarat serta tidak ada larangan menikah. Selain itu, hubungan ini hanya berlaku apabila ikatan perkawinan tersebut masih utuh atau dianggap utuh. Menurut Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, suatu perkawinan dianggap masih utuh apabila perkawinan tersebut telah diputus dengan talak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah. Sebab pada saat itu, suami masih berhak untuk merujuk

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum*, 175-177.

⁵² Ahmad Rofiq, *Fiqh*, 42.

⁵³ Ahmad Rofiq, *Fiqh*, 44.

istrinya, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Tanpa harus membayar mahar, mendatangkan wali maupun saksi-saksi.⁵⁴

c. Hubungan Memerdekakan Budak (al-Wala')

Al-wala' adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya secara suka rela. Dalam konteks awal perkembangan Islam, hubungan saling mewarisi antara seorang tuan dengan budaknya diharapkan memotivasi umat Islam untuk membantu penghapusan perbudakan. Adapun bagian dari orang yang memerdekakan hamba adalah 1/6 dari harta peninggalan jika budak yang ia merdekakan tidak memiliki sanak kerabat yang lain. Meskipun demikian, menurut Amir Syarifuddin hubungan saling mewarisi karena memerdekakan budak hanya ada dalam wacana saja.⁵⁵

3. Unsur-Unsur dalam Kewarisan Islam

Menurut para ahli hukum Islam, ada tiga unsur dalam hukum kewarisan, antara lain:

- a. *Al-muwaris*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya ia harus benar-benar telah meninggal dunia, baik secara hakiki, yuridis (*hukmi*) maupun secara perkiraan (*taqdiri*).
- b. *Al-waris* atau ahli waris, yaitu orang-orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, perkawinan, atau memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup, termasuk didalamnya adalah bayi yang berada dalam

⁵⁴Supartman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Utama, 2008), 29.

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum*, 28; Ahmad Rofiq, *Fiqh*, 45

kandungan. Selain itu, tidak ada halangan untuk saling mewarisi, misalnya pembunuhan dan perbedaan agama.

- c. *Al-maurus* atau *al-miras*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat.⁵⁶

4. Hak Waris Anak Angkat dan Wasiat Wajibah

Menurut Amir Syarifuddin, hukum Islam tidak mengenal lembaga pengangkatan anak dalam arti memutus hubungan perdata antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Islam hanya melanjutkan pengangkatan anak dalam konteks pemeliharaan dan membantu meringankan beban orang tua. anak angkat akan tetap di luar garis kekerabatan orang tua angkatnya, beserta segala akibat hukumnya.⁵⁷ Penolakan Islam terhadap pengangkatan anak model ini berdasarkan Q.S. al-Ahzab [33]: 4-5 dan Q.S. al-Ahzab [33]: 33 sebagaimana telah di bahas pada bagian sebelumnya. Dengan demikian, anak angkat dalam konteks hukum Islam tidak memiliki hak waris dari orang tua angkatnya.⁵⁸

Meskipun demikian, dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kontribusi anak angkat terhadap orang tua angkatnya dapat diberikan hadiah, hibah maupun wasiat. Ketiga cara di atas hanya dapat dilakukan pada saat orang tua angkat masih hidup dan besarnya tidak lebih dari sepertiga harta. Persoalannya kemudian, bagaimana jika orang tua angkat belum sempat memberikan wasiat atau hibah kepada anak angkatnya sebelum wafat? Di

⁵⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh*, 28-29

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum*, 183

⁵⁸ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta:Rajawali Pers, 2012), 192

Indonesia para ulama melakukan ijtihad jam'i untuk menjawab persoalan ini. Melalui Kompilasi Hukum Islam anak angkat diberikan hak terhadap harta peninggalan melalui wasiat wajibah. Namun, sebelum jauh membahas tentang aspek hukum wasiat wajibah perlu dilakukan pembasan mengenai wasiat terlebih dahulu.

Dalam hukum Islam, wasiat adalah penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat.⁵⁹ Dalam Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Menurut Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah obyek wasiat tidak hanya berupa barang, melainkan juga piutang maupun manfaat.⁶⁰ Dasar hukum wasiat adalah Q.S. al-Baqarah [2]: 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Menurut Zainuddin Ali, para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan wasiat kepada ahli waris. Menurut ulama yang menganut asas kewarisan bilateral seperti Hazairin menyatakan bahwa berwasiat kepada ahli

⁵⁹Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid VI* (Jakarta:PT. Ichtiar Baru van Hoeve), 1926

⁶⁰Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islah di Indonesia* (Bandung:Pustaka Setia, 2011), 249

waris tidak dilarang. Karena Q.S. al-Nisa [4]: 11-12 tidak menghapus keberlakuan Q.S. al-Baqarah [2]: 180. Sedangkan ulama yang menganut madzhab patrilineal seperti Imam Syafi'i dan murid-muridnya, tidak diperbolehkan berwasiat kepada ibu-bapak dan kerabat, apabila mereka mendapat bagian dalam suatu kasus kewarisan. Karena dianggap tidak ada lagi wasiat bagi ahli waris. Oleh karena itu, ayat-ayat wasiat dihapus oleh ayat-ayat kewarisan. Lebih lanjut Zainuddin Ali mengatakan bahwa wasiat hanya berlaku bagi ahli waris yang terhalang untuk mendapat harta warisan dan tidak melebihi sepertiga bagian. Wasiat juga tidak bisa menghalangi pelaksanaan kewarisan.⁶¹

Menurut Mustafa Syalabi sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rofiq menyampaikan bahwa wasiat berfungsi menangkalkan konflik keluarga. Karena ada anggota keluarga yang tidak berhak menerima harta peninggalan dengan jalan waris. Padahal ia telah cukup berjasa dalam pengadaan harta tersebut. Dengan adanya wasiat, maka kekecewaan tersebut dapat diatasi.⁶² Adapun rukun-rukun wasiat menurut jumhur ulama sebagai berikut:⁶³

(1) *al-Musi* atau orang yang melakukan wasiat

Menurut jumhur ulama orang yang melakukan wasiat harus memenuhi tiga syarat, antara lain: *Pertama*, cakap hukum yang ditandai dengan berakal dan baligh menurut ulama madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i. Sedangkan ulama madzhab Maliki dan Hambali menyatakan bahwa anak yang telah

⁶¹ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), 78

⁶² Ahmad Rofiq, *Fiqh*, 184.

⁶³ Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi*, 1927-1928; Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum*, 252.

mumayyiz boleh melakukan wasiat. Menurut Zainuddin Ali orang yang memiliki kecakapan hukum ditandai dengan merdeka dalam arti bebas memilih dan tidak ada paksaan.⁶⁴ *Kedua*, Wasiat harus dilakukan secara sadar dan sukarela. *Ketiga*, Orang yang melakukan wasiat tidak memiliki hutang yang jumlahnya sebanyak harta yang akan ditinggalkan. Karena wasiat baru dapat dilakukan setelah ahli waris membantu pewaris melunasi seluruh hutangnya. Syarat orang yang melakukan wasiat secara yuridis normatif diatur dalam Pasal 194 ayat (1) yang menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.

(2) *al-Musa Lah* atau orang yang menerima wasiat

Wasiat dapat ditujukan kepada orang tertentu, baik ahli waris maupun bukan. Wasiat juga dapat ditujukan kepada yayasan atau lembaga sosial. Sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Adapun syarat-syarat penerima wasiat adalah sebagai berikut: *Pertama*, penerima wasiat harus benar-benar ada dan jelas identitasnya. *Kedua*, memiliki kecakapan menerima wasiat. *Ketiga*, bukan orang yang membunuh si penerima wasiat. *Keempat*, penerima wasiat bukan orang yang berlainan agama. *Kelima*, wasiat tidak dimaksudkan untuk merugikan umat Islam atau sesuatu yang bersifat maksiat.

⁶⁴ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan*, 79.

(3) *al-Musa Bih* atau obyek wasiat

Sesuatu yang menjadi obyek wasiat merupakan benda yang memiliki nilai menurut syara'. Selain itu, obyek wasiat harus bisa dijadikan hak milik, baik berupa materi maupun manfaat. Dan yang terpenting adalah obyek wasiat tersebut benar-benar dimiliki *al-musi*. Menurut Wahbah Zuhaily, batas maksimal wasiat hanya dengan sepertiga harta. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. kepada Sa'ad bin Abi Waqas ra. yang ingin membuat wasiat sebesar dua pertiga kepada anak perempuannya. Kemudian Rasulullah Saw. bersabda "Sepertiga, dan sepertiga adalah banyak. Sesungguhnya baik bagimu meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan menjadi beban bagi orang lain. Dengan demikian, kelebihan atas wasiat tidak dilaksanakan kecuali telah ada persetujuan dan kerelaan dari ahli waris yang lain."⁶⁵

Menurut Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah pelaksanaan wasiat yang melebihi sepertiga bagian dilaksanakan dengan syarat permohonan kerelaan dari ahli waris yang lain dilakukan setelah si pewasiat meninggal dunia. Sebab, pada saat si pewasiat masih hidup maka ahli waris tidak memiliki hak memberikan izin. Selain itu, bisa jadi si pewasiat mencabut wasiatnya. Ahli waris yang memberikan izin disyaratkan cakap hukum, sehingga orang yang berada di bawah pengampuan tidak bisa memberikan izin secara mandiri.⁶⁶

⁶⁵Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu Juz 10*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jakarta:Gema Insani Press, 2011), 154.

⁶⁶ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum*, 254.

(4) *Sighah*

Sighah wasiat harus dinyatakan secara jelas meskipun antara ijab dan qabulnya tidak terjadi dalam satu waktu. Sebab qabul baru dinyatakan sah apabila si pemberi wasiat telah meninggal dunia. Namun menurut ulama madzhab Hanafi qabul boleh dilakukan sebelum maupun sesudah di pemberi wasiat meninggal dunia. Menurut jumhur ulama, qabul harus dilakukan oleh orang yang telah baligh dan berakal. Apabila di penerima wasiat adalah anak-anak atau orang gila maka yang menerima adalah walinya. Sighat wasiat dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan serta disaksikan oleh dua orang saksi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.⁶⁷

Sedangkan yang disebut wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparatur negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Menurut Fatchur Rahman disebut wasiat wajibah karena hilangnya unsur ikhtiar bagi pemberi wasiat dan munculnya kewajiban melalui peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan tanpa bergantung pada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan penerima wasiat.⁶⁸ Sedangkan menurut Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si pewaris. Wasiat ini tetap harus dilakukan, baik diucapkan maupun tidak, baik

⁶⁷ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan*, 80.

⁶⁸ Musthofa Sy, *Pengangkatan*, 131.

dikehendaki ataupun tidak oleh si pewaris. Meskipun demikian, wasiat wajibah hanya dapat dilaksanakan berdasarkan alasan-alasan hukum yang dibenarkan.⁶⁹

Menurut Musthofa Sy, meskipun tidak ditemukan dalil naqli yang secara eksplisit membahas pemberian wasiat wajibah, praktik semacam ini didasarkan pada aspek kemaslahatan anak angkat. Sebab, orang tua angkat dibebani kewajiban untuk mengurus segala kebutuhannya.⁷⁰ Adapun dasar hukum pemberian wasiat wajibah merupakan hasil kompromi dari berbagai para pakar hukum Islam. Ketentuan wasiat wajibah merupakan hasil ijtihad para ulama dalam memahami Q.S. al-Baqarah [2]: 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*

Sebagian ulama, seperti Ibn Hazm, Ahmad Ibn Hambal, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, Hasan al-Bisri dan Abu Bakr bin Abdul Abdul Aziz berpendapat bahwa memberikan wasiat kepada ibu-bapak dan kerabat bersifat wajib hingga sekarang. Namun jumhur ulama menyatakan bahwa ketentuan tentang wasiat tidak lagi berlaku karena telah dihapus dengan ayat-ayat waris. Dengan demikian, wasiat hanya bersifat dianjurkan dengan tujuan

⁶⁹Supartman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh*, 163; Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi*, 1930.

⁷⁰Musthofa Sy, *Pengangkatan*, 132.

membantu meringankan beban penerima wasiat dalam menghadapi kehidupan.⁷¹

Kelompok pertama mendalilkan bahwa Q.S. al-Baqarah [2]: 180 tidak di-*naskh*. Sehingga sampai saat ini masih bersifat muhkamah. Menurut Muhammad Abduh, antara Q.S. al-Baqarah [2]: 180 dengan ayat-ayat waris tidak ada pertentangan dan tidak ada pula indikasi bahwa ayat waris turun setelah ayat tentang wasiat. Namun, sebagian ulama kelompok pertama berpandangan bahwa Q.S. al-Baqarah [2]: 180 telah ditakhshish. Sehingga ayat tersebut hanya berlaku bagi bapak-ibu dan kerabat yang menurut ketentuan umum pewarisan tidak mendapat bagian harta waris. Sedangkan bapak-ibu dan kerabat yang memperoleh waris dikeluarkan dari keumuman ayat wasiat. Berkaitan dengan persoalan wasiat wajibah, Ibn Hazm menyatakan bahwa apabila tidak ada wasiat untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan, maka hakim harus bertindak sebagai pewaris yakni memberikan sebagian warisan kepada kerabat yang tidak mendapat bagian sebagai sesuatu wasiat wajib bagi mereka.⁷²

Sedangkan kelompok kedua berpandangan bahwa ayat wasiat telah di-*nasakh* dengan ayat waris berpedoman kepada pendapat Ibn Abbas dan Ibn Umar. Selain itu, terdapat hadits Rasulullah Saw. yang mempertegas penghapusan ini:

⁷¹ Supartman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh*, 164.

⁷² A. Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 26.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ بَجْدَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عِيَّاشٍ عَنْ شُرْحَيْلِ بْنِ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ »⁷³

Artinya: *Sesungguhnya Allah Swt. telah memberikan kepada setiap orang, hak mereka masing-masing. Ingatlah bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris.*

Penetapan wasiat wajibah tidak hanya didasarkan pada penafsiran Q.S. al-Baqarah [2]: 180 akan tetapi berdasarkan pula pada kaidah-kaidah hukum Islam. Untuk sementara guna menghindari perasaan ketidakadilan yang belum bertemu dasar hukumnya, para ahli hukum Islam menyatakan bahwa:

إِنَّ لَوْلِي الْأَمْرِ أَنْ يَأْمُرَ بِالْمُبَاحِ مَا يَرَاهُ مِنَ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ وَ مَتَى أَمَرَ بِهِ وَ
جَبَّتْ طَاعَتُهُ

Artinya: *Pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang dibolehkan (mubah) karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum. Bila penguasa memerintahkan demikian, wajib ditaati.*⁷⁴

Sejalan pula dengan kaidah tindakan penguasa kepada rakyat adalah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan (*تصرف الإمام على الرعية منوطاً بالمصلحة*).⁷⁵

Wasiat wajibah baru dikenal di Indonesia sejak lahirnya Kompilasi Hukum Islam pada tahun 1991. Sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam:

(1) *Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.*

⁷³ Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud Juz III* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 35.

⁷⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 102.

⁷⁵ Abdul Haq dkk., *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual Buku Kedua* (Surabaya: Kaki Lima, 2006), 75.

- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiatdiberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Konsep wasiat wajibah untuk anak angkat merupakan perwujudan konsensus ahli hukum Islam Indonesia.⁷⁶ Meskipun demikian, konsep wasiat wajibah sendiri bukan orisinal berasal dari pemikiran para ahli hukum Islam Indonesia. Sebab, istilah ini pertama kali ditemukan dalam Undang-Undang Wasiat Mesir Nomor 71 Tahun 1946.⁷⁷ Undang-Undang ini kemudian diadopsi oleh Maroko melalui *Code of Personal Status* dan Tunisia melalui *Qanun al-Ahwal al-Syakhshiyah* dengan sedikit perubahan. Wasiat wajibah di Mesir digunakan untuk memberikan harta warisan kepada cucu keturunan anak perempuan (generasi pertama) dan keturunan anak laki-laki (seluruh generasi) yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu. Sedangkan menurut Undang-Undang Maroko hanya cucu dari keturunan anak laki-laki (seluruh generasi). Dan menurut Undang-Undang Tunisia hanya cucu dari kerutunan anak laki-laki maupun perempuan (generasi pertama).⁷⁸

Bagian yang diterima anak angkat dari wasiat wajibah tidak berbeda dengan wasiat pada umumnya, yaitu maksimal 1/3 bagian dari harta warisan. Meskipun demikian, menurut Habiburrahman masih terdapat disparitas pembagian wasiat wajibah untuk anak angkat. Sebagaimana hakim pengadilan

⁷⁶M. Fahmi al-Amruzi, *Rekonsruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2012), 12.

⁷⁷Persamaan konsep wasiat wajibah di Indonesia dengan Mesir, Tunisia, maupun Maroko dapat diterima. Sebab dalam catatan sejarah pembentukan Kompilasi Hukum Islam, para perumus pernah melakukan studi banding ke negara-negara tersebut pada tahun 1986 jauh setelah undang-undang wasiat diterapkan di negara masing-masing. Hanya saja dari sisi penerima wasiat wajibah terjadi perbedaan di masing-masing negara termasuk Indonesia. Lihat Amin Husein Nasution, *Hukum*, 27.

⁷⁸Supartman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh*, 178-179.

agama tidak mau repot sehingga secara serta merta memberikan hak waris bagi anak angkat sebesar 1/3 bagian sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, tanpa mempertimbangkan apaka pemberian maksimal tersebut telah merampas hak-hak ahli waris atau telah adil dan bijaksana. Adapun sebagian hakim yang lain memberi bagian tidak melebihi bagian terkecil dari ahli waris. Namun, pola kedua jarang digunakan karena harus melakukan penghitungan terlebih dahulu terhadap bagian seluruh ahli waris dan bagian anak angkat.⁷⁹

Seperti halnya wasiat pada umumnya, pelaksanaan wasiat wajibah adalah sebelum dilakukan pembagian harta warisan, bersamaan dengan ditunaikannya hutang, nadzar, atau biaya perawatan jenazah. Sebab, bila si pewaris mempunyai ahli waris maka perlu memperhatikan bagian masing-masing. Si pewaris sebelum meninggal dunia pun tidak boleh memberikan wasiat melebihi 1/3 bagian. Jika ingin memberikan lebih, harus ada persetujuan dari para ahli waris. Sebab, wasiat menjadi haram hukumnya jika merugikan ahli waris.⁸⁰

Sebagai sebuah catatan akhir menarik disampaikan pendapat Mustofa Sy yang menyatakan bahwa pengaturan tentang wasiat wajibah bertujuan untuk menghindari konflik keluarga setelah orang tua angkat meninggal dunia. Sebab dalam hukum Islam pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum dalam hal kewarisan. Apabila terjadi sengketa dan diajukan ke Pengadilan Agama, hakim memiliki pedoman meteriil untuk memutus. Peraturan ini akan

⁷⁹Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2011), 77.

⁸⁰Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung:Pustaka Setia, 2011), 254.

memberikan kepastian hukum dan menghilangkan disparitas putusan kewarisan Islam yang menyangkut anak angkat.⁸¹

C. Konsep Keadilan dalam Hukum

1. Makna Keadilan

Dalam khazanah ilmu hukum, keadilan merupakan salah satu aspek yang penting dalam proses penegakan hukum. Meskipun demikian, menurut Munir Fuady keadilan merupakan konsep yang sangat abstrak, sehingga di sepanjang sejarah kehidupan manusia tidak pernah mendapatkan gambaran yang pasti tentang arti dan makna yang sebenarnya. Pemaknaannya akan selalu terpengaruh oleh paham dan aliran yang berkembang pada saat definisi itu dicetuskan.⁸²

Secara etimologi adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, sepatunya, atau tidak sewenang-wenang. Sedangkan secara terminologi penganut teori etis menyatakan bahwa keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya melalui suatu norma yang menurut pandangan subjektif melebihi norma-norma lainnya. Meskipun keadilan merupakan tujuan utama hukum, ia hanya dapat dinilai dari satu pihak saja. Pandangan ini mendapat kritik dari Sudikno Mertokusumo, ia menyatakan bahwa keadilan sebaiknya tidak hanya dinilai dari sudut pandang satu pihak saja melainkan dari berbagai pihak yang terlibat di dalamnya.⁸³

Daniel Webster sebagaimana dikutip oleh Roscoe Pound menyatakan bahwa keadilan merupakan kepentingan manusia yang paling luhur. Pendapat

⁸¹ Musthofa Sy, *Pengangkatan*, 136.

⁸² Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 77.

⁸³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005), 78

serupa disampaikan oleh Muhammad Muslehuddin yang mengatakan bahwa keadilan merupakan tujuan tertinggi dalam hukum Islam.⁸⁴ Aristoteles menyatakan bahwa *Justice is political virtue, by the rules of it, the state is regulated and these rules the criterion of what is right.*⁸⁵ Definisi yang dikemukakan Aristoteles ini menekankan bahwa keadilan merupakan produk kebijakan politik, dan melalui nilai-nilai keadilan inilah negara dijalankan dan tercermin kriteria kebenaran. Dalam pendapatnya yang lain, Aristoteles menyatakan bahwa *justice consist in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality* (untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, sedangkan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, sesuai dengan ketidaksetaraan mereka).

Upianus menggambarkan keadilan sebagai *justitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi* (keadilan adalah kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya). Rumusan ini menurut Agus Yudha Hernoko, dengan tegas mengakui hak masing-masing person terhadap lainnya, dan apa yang seharusnya menjadi bagiannya, demikian pula sebaliknya.⁸⁶ Plato sebagaimana dikutip oleh Muhammad Muslehuddin, menyatakan bahwa *justice consist in a harmonious relation, between the various part of the social organism. Every citizen must do his duty in his appointed place and do the thing for which his nature is best suited* (keadilan sebagai hubungan harmonis berbagai organisme sosial, setiap

⁸⁴Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan* (Yogyakarta: LkiS, 2010), 316 .

⁸⁵Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2012), 217.

⁸⁶ Agus Yudha Hernoko, *Hukum*, 48.

warga negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya). Sedangkan menurut Herbert Spencer keadilan adalah kebebasan individu melakukan apa yang ia inginkan sepanjang tidak mengganggu orang lain. Pendapat ini bertolak belakang dengan pandangan Plato di atas. Meskipun demikian, Spencer tetap mengakui bahwa manusia hidup secara berdampingan sehingga kebebasan manusia tidak boleh mengganggu orang lain.⁸⁷

Menurut John Rawls, keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian pula dengan hukum, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dilakukan oleh sebagian kecil orang tidak diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang.⁸⁸ Dengan kata lain, keputusan sosial yang mempunyai akibat bagi semua anggota masyarakat harus dibuat atas dasar hak (*right based weight*) daripada atas dasar manfaat (*good-based weight*). Hanya dengan itu keadilan sebagai *fairness* dapat dinikmati semua orang.⁸⁹

Murtadlo Muthahhari menyatakan bahwa konsep keadilan dapat dipahami dengan empat makna: *Pertama*, adil bermakna keseimbangan. Suatu masyarakat yang ingin bertahan dan mapan, maka komponen-komponen di

⁸⁷Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin* (Yogyakarta: UII-Press, 2010), 137-139.

⁸⁸John Rawls, *Theory of Justice*, terjemah Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 4.

⁸⁹Agus Yudha Hernoko, *Hukum*, 55.

dalamnya harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut. *Kedua*, adil adalah persamaan dan penafian terhadap perbedaan apapun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan adanya persamaan. *Ketiga*, adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak mendapatkannya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial dalam hidup di lingkungan masyarakat, dan dalam bernegara. *Keempat*, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.⁹⁰

Menurut Madjid Khadduri, kata keadilan berarti meluruskan, mengubah, sama, sepadan dan juga menyeimbangkan atau sebanding.⁹¹ Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang semestinya. Dalam ajaran Islam, prinsip keadilan merupakan salah satu sendi utama dalam menjalankan kehidupan. Dalam Q.S. al-Nahl [16]: 90 Allah SWT. memerintahkan manusia untuk berbuat adil

⁹⁰ Murtadlo Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam* (Bandung: Mizan, 1995), 53-58.

⁹¹ Madjid Khadduri, *Teologi Keadilan Prespektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 8.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.



Perilaku adil dalam kehidupan merupakan refleksi dari ketakwaan seseorang. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah dalam Q.S al-Maidah [5]: 8

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Tidak hanya itu, dalam menangani sengketa seseorang harus menjalankan prinsip keadilan. Misalnya memberikan kesempatan yang sama dalam memberikan keterangan dan mengajukan bukti di muka persidangan.

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُوْدُوْا اِلَآءَ مَنْنْتِ اِلَآ اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ
تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نَعِيْمًا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

2. Macam-Macam Keadilan

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu keadilan distributif (*justitia distributiva / distributive justice*) dan keadilan komutatif (*justitia commutativa / remedial justice*). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Keadilan Distributif

Model keadilan ini menurut agar setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya. Menurut Aristoteles, jatah masing-masing orang tidaklah sama, tergantung pada jasa dan kemampuannya.⁹² Dengan kata lain keadilan distributif menghendaki pembagian hak secara proporsional. Berkaitan dengan keadilan distributif, Beauchamp dan Bowie mengajukan enam prinsip keadilan distributif. (1) Setiap orang diberikan bagian yang sama; (2) Setiap orang diberikan hak sesuai kebutuhan individualnya; (3) Setiap orang diberi sesuatu sesuai haknya; (4) Seseorang diberi bagian sesuai usaha individualnya; (5) Seseorang diberikan sesuatu sesuai kontribusinya; (6) Setiap orang diberi hak sesuai jasanya.⁹³

Hubungan antara hasil yang diperoleh dengan jasa yang dilakukan seseorang. Muhammad Alim menyatakan bahwa dalam setiap hubungan, khususnya hubungan perdata, harus ada kesamaan dalam arti tidak boleh ada unsur penindasan, pemaksaan, penipuan bahkan kekhilafan untuk memperoleh keuntungan, dan hasil yang diperoleh harus seimbang dengan usaha yang dilakukan. Asas ini ditarik dari firman Allah SWT dalam Q.S. al-Najm [53]: 39. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa seseorang tidak memperoleh selain dari apa yang diusahakannya.⁹⁴

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

⁹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal*, 78.

⁹³ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2011), 52.

⁹⁴ Muhammad Alim, *Asas-Asas*, 370 .

Artinya: *Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya,*

Menurut Faturachman, keadilan distributif memang sangat ideal akan tetapi tidak mudah untuk diterapkan. Untuk menerapkannya banyak persoalan yang harus dipenuhi, salah satunya kontribusi yang diberikan seseorang harus terukur. Prinsip ini hanya dapat diterapkan secara terbatas, ketika tolok ukur antara *input* dan *output* sudah jelas dan disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat. Proporsi akan berubah berdasarkan upaya atau kontribusi yang diberikan seseorang. Misalnya, seorang konsultan yang memberikan saran kepada sebuah lembaga akan dibayar mahal sekalipun saran tersebut belum dioperasionalkan, bahkan belum ada hasil yang nampak. Pembayaran yang mahal ini dikatakan adil karena sebanding dengan upaya yang dilakukan.⁹⁵

b. Keadilan Komutatif

Sedangkan keadilan komutatif berupaya memberikan kepada setiap orang hak yang sama rata. Keadilan adalah memposisikan setiap orang sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya.⁹⁶ Menurut Aristoteles, keadilan bentuk ini bertujuan menyesuaikan atau menyeimbangkan interaksi antar individu, sehingga masing-masing dapat memperoleh haknya secara sama. Dengan kata lain, keadilan komutatif menerapkan prinsip sama rata sama rasa (kondisi *equal*), tanpa memandang kualifikasi pencari keadilan.⁹⁷ Contoh keadilan komutatif terletak pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 misalnya, disebutkan bahwa segala warga

⁹⁵ Faturachman, *Keadilan Perspektif Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 36

⁹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal*, 79.

⁹⁷ Munir Fuady, *Dinamika*, 111.

negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Prinsip ini juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Melalui asas non-diskriminasi seorang anak akan dijamin hak-haknya tanpa membedakan agama, ras, kepercayaan, suku, negara, dan status sosialnya.

3. Konsep Keadilan dalam Kewarisan Waris Anak Angkat

Keadilan merupakan salah satu asas yang ditekankan dalam pembagian waris. Seperti yang disampaikan Amir Syarifuddin pada bagian sebelumnya tidak ada perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian harta waris. Dengan kata lain perbedaan jenis kelamin tidak memiliki pengaruh terhadap hak saling mewarisi. Meskipun demikian, tidak dijelaskan lebih lanjut apakah perbedaan status seseorang mempengaruhi hak menerima harta waris dari sisi keadilannya?

Menurut Abdul Manan, *wasiat wajibah* dapat berfungsi sebagai alat untuk mengalihkan hak secara waris kepada orang yang tidak ditentukan sama sekali bagiannya. Lebih lanjut, Abdul Manan menyatakan bahwa *wasiat wajibah* bertujuan mendistribusikan keadilan bagi kelompok yang secara *nash* terhalang menerima waris, seperti orang tua atau anak angkat yang mungkin telah berjasa banyak kepada si pewaris.⁹⁸ Sedangkan menurut Musthafa Sya'labi sebagaimana dikutip Ahmad Rofiq, dengan adanya sistem wasiat yang

⁹⁸Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2006),168-169.

diatur dalam hukum Islam kekecewaan antara para pihak yang mungkin telah berjasa dalam kehidupan pewaris dapat diatasi.⁹⁹

Secara sosiologis, seseorang mengangkat anak karena tidak memiliki kerutunan. Ketika orang tua angkat masih hidup, anak angkat diperlakukan selayaknya anak kandung. Namun, ketika kedua orang tua sudah meninggal dunia tidak jarang nasib anak angkat menjadi terlantar. Harta peninggalan orang tua angkatnya sudah dibagi oleh keluarga dekat tanpa mempedulikan bagian anak angkat. Alasannya, anak angkat bukan termasuk dalam kategori ahli waris. Atas dasar kenyataan ini hukum di Indonesia memberikan perlindungan melalui Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.¹⁰⁰

⁹⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh*, 184.

¹⁰⁰ M. Fahmi al-Mursi, *Rekonstruksi*, 156.